



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

#####, NIK. #####, tempat dan tanggal lahir, Bandung pada tanggal 17 Agustus 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di #####, Kota Bandung, (di dalam KTP beralamat Jl. #####, Kota Bandung), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FERRY ARYA PUTRA, S.H., C.Med**, adalah Advokat & Mediator Non Hakim dari **KANTOR HUKUM FERRY ARYA PUTRA & REKAN** yang beralamat di Komp. Griya Jati Putra No. 8, RT 04 RW 13, Kelurahan Pasirjati, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;
melawan

#####, tempat dan tanggal lahir, Sumedang, 03 Agustus 1957 (umur 68 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat tinggal di rumah anak (#####) Jl. #####, Kota Bandung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon/kuasanya, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor
Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 02 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa *Pemohon* dan *Termohon* telah melangsungkan pernikahan pada 23 Juni 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan #####, Kabupaten Garut, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor #####, tanggal 23 Juni 2013 ;
2. Bahwa pada tahun 2017 setelah pernikahan tersebut *Pemohon* dengan *Termohon* hidup Bersama dan bertempat tinggal di Jl. #####, Kota Bandung ;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut *Pemohon* dengan *Termohon* telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan tidak pernah dikaruniai anak ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga *Pemohon* dan *Termohon* berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga mulai tidak rukun sudah pisah rumah selama 9 tahun dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri adapun menjadi alasan untuk perceraian yaitu :
 - a. Tidak adanya kecocokan sehingga menyebabkan percekcoakan yang terus menerus yang menimbulkan kemudharatan ;
 - b. Adanya campur tangan pihak ketiga yaitu pihak keluarga *Pemohon* ketika awal menikah tidak setuju melakukan rumah tangga nya sebab Usaha bisnis *Termohon* diketahui banyak permasalahan dengan orang lain sebelum menikah dengan *Pemohon* ;
 - c. Saat ini antara *Pemohon* dan *Termohon* sudah tidak tinggal Bersama lagi dan memilih untuk berpisah ranjang dan pisah rumah sehingga *Pemohon* tinggal pulang kembali ke rumah keluarga ;
 - d. Tidak pernah ada hubungan komunikasi apapun (terputus) sejak tahun 2016 hingga saat ini ;
5. Bahwa keluarga *Pemohon* pernah menasihati dan mencoba untuk rukun kembali dalam perkawinan namun tidak berhasil karena *Pemohon* dan *Termohon* sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali ;
6. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas *Pemohon* telah menderita lahir bathin dan *Pemohon* tidak ridho atas perlakuan *Termohon* terhadap

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta *Pemohon* merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan *Termohon* oleh karenanya *Pemohon* berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi *Pemohon* adalah bercerai dengan *Termohon* ;

7. Bahwa Alasan Perceraian ini sudah memenuhi ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 butir (f) dan Undang- Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 ; "...Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan;

8. Bahwa *Pemohon* sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, *Pemohon* mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan *Pemohon* untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada *Pemohon* (#####) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap *Termohon* (#####) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung putus karena Perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa *Pemohon* telah menguasai kepada kepada **FERRY ARYA PUTRA, S.H., C.Med**, adalah Advokat & Mediator Non Hakim, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2024, telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 131/k/2025, tanggal 9 Januari 2025;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan *Pemohon* didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan *Termohon* tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor #####, tanggal 23 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan #####, Kabupaten Garut, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P);

B. Saksi:

1. #####, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan ##### Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada bulan Juni 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga terakhir di Jl. #####, Kota Bandung;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun sejak tahun 2016 Pemohon berselisih dan bertengkar dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa sejak 9 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi serta tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
 - Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;
2. #####, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Jalan #####Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada bulan Juni 2013;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga terakhir di Jl. #####, Kota Bandung;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun sejak tahun 2016 Pemohon berselisih dan bertengkar dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkar tersebut karena terjadi perselisihan pendapat;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 9 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi serta tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **FERRY ARYA PUTRA, S.H., C.Med**, adalah Advokat & Mediator Non Hakim, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak menghadiri persidangan, maka sikap Termohon tersebut dinilai sebagai sikap yang mengabaikan hak-haknya di muka persidangan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sekiranya permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hak dan beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Bandung memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bandung dengan alasan karena Tidak adanya kecocokan sehingga menyebabkan percekcoakan yang terus menerus yang menimbulkan kemudharatan, adanya campur tangan pihak ketiga yaitu pihak keluarga Pemohon ketika awal menikah tidak setuju melakukan rumah tangga nya sebab Usaha bisnis Termohon diketahui banyak permasalahan dengan orang lain sebelum menikah dengan Pemohon, akhirnya sejak 9 tahun terakhir Pemohon dan Termohon pisah rumah, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, yang meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon dinilai telah mengabaikan hak-haknya di muka persidangan karena tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya padahal telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi karena dalam posita surat permohonan terurai kejadian perselisihan dan pertengkaran dan untuk memenuhi Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis akan tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi dari keluarga atau teman dekat dengan Pemohon atau Termohon sebelum memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P, dan dua orang saksi;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bukti P, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian dapat disimpulkan, bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena terjadi perselisihan pendapat, sehingga sejak 9 tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi, dan telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon pasangan suami-istri yang dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa para saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, kemudian sekitar tahun 2016 sering terjadi pertengkaran dan atau perkecokan;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengetahuan para saksi tentang percekcoan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon merupakan pengetahuan langsung, penyebabnya karena terjadi perselisihan pendapat;
- Bahwa para saksi mengetahui sejak 9 tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon pisah rumah, dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami-istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan atau didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena prilaku Termohon yang memicu sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi, sehingga hubungan antara Pemohon dan Termohon semakin tidak baik;

Menimbang, bahwa fakta lainnya sejak 9 tahun yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hal ini telah memberi petunjuk sejak sekitar waktu itu hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, *personal care* dari Pemohon sebagai suami terhadap Termohon sebagai istrinya atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam rumah tangga, sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon.

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, perkecekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa sengketa perkawinan berbeda dengan sengketa kebendaan umumnya, ikatan perkawinan tidak hanya berhubungan dengan ikatan *lahiriah* (pisik) melainkan juga ikatan *bathiniah* antara suami dengan isteri, bahkan unsur bathin mempunyai peran yang penting dalam suatu perkawinan, sehingga jika unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut dinilai sudah rapuh;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan kunci kokohnya keutuhan rumah tangga sudah tidak ada lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, yaitu mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menceraikan Pemohon dan Termohon dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum tersebut telah cukup beralasan bagi Majelis untuk menerapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (#####) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (#####) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H., dan Dr. Kamaludin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Dewi Afiyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Dr. Kamaludin, M.H.

Panitera Pengganti

Dewi Afiyani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan Pemohon	:	Rp.	0,-
4. Panggilan Termohon	:	Rp.	20.000,-
5. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 190.000,-
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)